



PUTUSAN

Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, NIK *****006, tempat dan tanggal lahir Subang, 10 September 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Subang, 22 Maret 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1989 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/1989,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 1989;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terkahir di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 34 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama, Anak, umur 32 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon menjadi tidak bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, dikarenakan Termohon mempunyai penyakit yang berakibat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon;

b. Termohon pernah kurang taat kepada Pemohon yang mana saat itu Termohon sering membantah setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon bahkan Termohon pernah berkata yang kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon pun menjadi tidak di hargai sebagai suami oleh Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang berakibat Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 3 tahun 11 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di SD Tritula Kecamatan Patokbeusi, yang telah mendapatkan Surat Izin bercerai Nomor /2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Subang, tertanggal 03 Februari 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;
 3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 22 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Juni 1989 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 32 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjadi tidak bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, dikarenakan Termohon mempunyai penyakit yang berakibat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Selain itu, Termohon

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kurang taat kepada Pemohon yang mana saat itu Termohon sering membantah setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 3 tahun 11 bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 34 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjadi tidak bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, dikarenakan Termohon mempunyai penyakit yang berakibat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Selain itu, Termohon pernah kurang taat kepada Pemohon yang mana saat itu Termohon sering membantah setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negri Sipil telah mengajukan surat izin atasan untuk melakukan perceraian SK Nomor KP.05.03/KEP.89-BKPSDM/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Subang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 22 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon sejak Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjadi tidak bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, dikarenakan Termohon mempunyai penyakit yang berakibat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Selain itu, Termohon pernah kurang taat kepada Pemohon yang mana saat itu Termohon sering membantah setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon, puncaknya pada bulan September 2019 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 3 tahun 11 bulan lamanya. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 32 tahun. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2015 yang mencapai puncaknya September 2019 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan keluarga sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 11 Juni 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 34 tahun 2 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 32 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjadi tidak bisa melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, dikarenakan Termohon mempunyai penyakit yang berakibat tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon. Selain itu, Termohon pernah kurang taat kepada Pemohon yang mana saat itu Termohon sering membantah setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada September 2019 akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sa'at ini sudah 3 tahun 11 bulan lamanya;
1. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan *Nusyuz* (durhaka) terhadap Pemohon;
1. Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
2. Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, Pasal 39 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan;

1.1. Pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, beliau berkata : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...* , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : *"bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;*

1.2. Pasal 39 ayat (1 dan 2), berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". "...melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri".

1.3. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, berbunyi : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

1.4. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 yang kaidah hukumnya, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ;

3. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak membantah segala dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya ;

4. Bahwa oleh karena itu, petitum Pemohon pada poin 2 tersebut, dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Subang, hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud doktrin Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negri Sipil telah mengajukan surat izin atasan untuk melakukan perceraian SK Nomor KP.05.03/KEP.89-BKPSDM/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon)

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rina Rahmawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Muhammad Harits, S.Ag.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)